



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 153 /I.11/F. 1989

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :
1. Surat Pengurus Yayasan YPLP PGRI Sumatera Selatan
Nomor BAB/E.5.1/PGR/ tanggal 13 Oktober 1988
 2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Musi Banyu Asin
tanggal Nomor 999/I.11.3/I/88
- Menimbang :
- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenju Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan YPLP PGRI Sumatera Selatan telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
 - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan YPLP PGRI SumSel dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/I, 1984 tanggal 21 juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menyetujui Yayasan YPLP PGRI Sumatera Selatan mulai Tahun ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah :
 - a. Nama : STM PGRI Sekayu
 - b. Nomor data Sekolah : K. 03014301
 - c. Alamat : Jln Kol. Wahid Uddin d/a SD Negari 11 Lingkungan 7 Sekayu
 2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 - a. Keputusan ini disempatkan kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
 4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
 5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk. I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
8. Bupati/Walikota madya
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya Musi Banyu Asin
10. Kepala SMP/SMA
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 17 Januari 1989

n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

Drs. R.M. SOESETYO
NIP. 130427900

